

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan terhadap nilai sosial, terbukti dengan diwajibkannya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bentuk sosial lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam adalah memberi infaq, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ

فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ^{٢٦١}

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkaninya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS.Al- Baqarah 261)¹

Ajaran-ajaran Islam mengenai infaq sangat tinggi nilainya. Selain mengikis sifat-sifat yang tidak baik seperti kikir dan mementingkan diri sendiri, infaq ini juga menimbulkan kesadaran sosial yang mendalam, bahwa masing-masing orang senantiasa saling membutuhkan, dan seseorang tak akan dapat hidup seorang diri. Sebab itu harus ada sifat gotong-royong, dan saling memberi. Agar tidak adanya sifat iri, dengki dan kecemburuan sosial terhadap yang miskin dan yang kaya, sehingga persaudaraan dipupuk dengan hubungan yang lebih akrab.

¹ Qs. Al baqarah (2): 261.

Menafkahkan harta di jalan Allah, baik yang wajib seperti zakat maupun yang sunnah seperti sedekah, yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, untuk memberantas penyakit, kemiskinan dan kebodohan, untuk penyiaran agama Islam dan untuk pembangunan ilmu pengetahuan adalah sangat dituntut oleh agama, dan sangat dianjurkan oleh syariat. Sebab itu, terdapat banyak sekali ayat-ayat al-Quran yang membicarakan masalah tersebut, serta memberikan dorongan yang kuat dan memberikan perumpamaan yang menggambarkan bagaimana beruntungnya orang-orang yang suka berinfaq dan betapa malangnya orang-orang yang tidak mau menafkahkan hartanya.

Dana infaq merupakan instrument keuangan islam yang mempunyai fungsi dan peran penting dalam upaya mewujudkan perekonomian yang sehat. Oleh karena itu BAZNAS sebagai salah satu lembaga yang berhak dan berwenang mengembangkan produk infaq dengan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.²

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi perkembangan perekonomian negara karena salah satu upaya dalam percepatan pertumbuhan ekonomi adalah dengan perbaikan di sektor keuangan melalui perluasan akses dalam penyediaan pembiayaan untuk sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hill, menyatakan bahwa UMKM memegang peranan yang

² Yuliana, Indah. "Analisis Penyaluran Dana Hibah Dan Infak Pada Usaha Mikro", <http://www.docstoc.com>. Html, diakses tanggal 21 januari 2015

penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia, karena : *pertama*, kontribusi yang signifikan berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. *Kedua*, pemerintah Indonesia menempatkan prioritas lebih tinggi untuk UMKM. *Ketiga*, potensi kontribusi UMKM dalam mengembangkan usaha yang dilaksanakan oleh pribumi asli. *Keempat*, pentingnya formulasi kebijakan perekonomian yang sesuai dengan karakteristik UMKM. *Kelima*, harapan atas kontribusi UMKM untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan industri. *Keenam*, UMKM telah terbukti lebih tahan terhadap deraan dan tempaan krisis ekonomi yang dialami Indonesia tahun 1997-1998. Berdasarkan data terakhir pada tanggal 25 September 2014 yang diperoleh, sektor tersebut memiliki jumlah pelaku usaha yang mencapai 57,9 juta unit usaha atau memiliki kontribusi sebesar 97,30%, menyerap tenaga kerja (97%), menyumbang PDB sebesar Rp 2.609 triliun (58,92%) Serta memberikan sumbangan devisa sebesar Rp183,8 triliun (20%).³

Dengan data peningkatan UMKM yang diungkapkan diatas, ditambah dengan kenyataan bahwa populasi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam yang merefleksikan pula kondisi populasi mayoritas dunia usaha di sektor UMKM, sepatutnya BAZNAS bisa memberikan kontribusi yang signifikan pada sektor tersebut.⁴

Salah satu cara untuk memecahkan persoalan tersebut diatas, maka BAZNAS kota Kediri sebagai lembaga pengelola dana zakat, infaq dan

³ <http://m.merdeka.com/uang/jumlah-umkm-Indonesia-579-juta-terbanyak-dibanding-negara-lain.html>

⁴ Cantika, Yuli. "Peran Baaitul Maal Wa-Tamwil dalam pemberdayaan UMKM", <http://www.ekonomi.kompasiana.com>. Html, di akses 24 maret 2014.

shodaqoh mengeluarkan sebuah program dari hasil dana infaq yang sudah terkumpul yaitu dengan cara memberikan bantuan melalui dana infaq bergulir. Adapun pengertian Dana Infaq bergulir yaitu suatu Dana Infaq yang dipinjamkan kepada pedagang mikro untuk peningkatan usahanya.

Dana Infaq Bergulir berfungsi memberikan dukungan modal terutama bagi pedagang mikro untuk meningkatkan usahanya, dengan harapan setelah mendapatkan modal usaha, mereka akan berjalan lebih lancar dan lebih besar, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan mampu mengeluarkan infaq jika diberi kelebihan dalam hartanya.

Sangat berbeda dengan dana zakat, dimana pada pendistribusiannya telah di tetapkan dalam Al-Quran yang dikhususkan kepada delapan asnaf, dana infaq selain dapat didistribusikan kepada delapan asnaf dapat pula didistribusikan kepada siapa saja yang membutuhkan guna untuk kesejahteraan hidupnya maupun untuk peningkatan usaha yang telah dijalankannya. Oleh karena itu BAZNAS kota Kediri dalam mendistribusikan Dana Infaq Bergulir melihat kondisi masyarakat sekitar apa saja yang diperlukan dan dibutuhkan masyarakat kecil yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun alasan peneliti meneliti tentang Dana Infaq Bergulir di BAZNAS kota Kediri adalah pemberian dana infaq bergulir yang bersifat pinjaman lebih produktif daripada hanya bersifat pemberian saja, tidak adanya biaya administrasi tambahan, melainkan mereka disarankan untuk berinfaq dan tidak berinfaq pun tidak apa-apa seakan-akan dari pihak BAZNAS

mengingatkan masyarakat betapa pentingnya untuk ber-infaq. Serta tidak diterapkan besarnya angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya. Selain itu BAZNAS Kota Kediri mempunyai tujuan supaya pedagang dapat terhindar dari bank- bank kredit yang saat ini dirasa sangat memberatkan bagi para pedagang yang membutuhkan modal dalam usahanya, dengan adanya Dana Infaq Bergulir yang didistribusikan maka para pedagang yang kesulitan dalam modal akan memilih ke BAZNAS dan tidak meminjam modal dari bank- bank kredit.

Mekanisme mendapatkan bantuan dana infaq bergulir relative lebih mudah yaitu dengan syarat hanya fotocopy KTP penerima dana infaq bergulir. Baznas Kota Kediri mempunyai komitmen untuk dapat mengembangkan ekonomi daerah dengan cara meningkatkan usaha pedagang mikro melalui Dana Infaq Bergulir, serta dapat meningkatkan jumlah muzakki di Kota Kediri. Karena di wilayah Kediri masih banyak pedagang mikro yang kesulitan mendapatkan pinjaman modal untuk peningkatan usahanya, yang tidak di jangkau oleh lembaga- lembaga keuangan lainya seperti Bank.⁵

Lokasi Baznas juga sangat strategis yang berada ditengah-tengah kota dan banyak pedagang kaki lima ataupun pedagang yang menetap disekitar Alun-alun sehingga banyak dari mereka yang selalu pinjam Dana Infaq Bergulir untuk meningkatkan usaha dagangannya, selain itu Baznas juga sering melakukan kegiatan bersama dengan warga sekitar atau dengan para pedagang.

⁵ Muhammad, Sholeh. "Program- Program BAZNAS Kota Kediri", *Barometer BAZNAS*

Tabel 1
Data Jumlah Pedagang Disekitar BAZNAS Kediri

No	Jenis Usaha	Jumlah								Total
		A	B	C	D	E	F	G	H	
1	Pedagang kaki lima :									
	a. Makanan dan minuman	15	4	2	3	11	5	7	7	54
	b. Mainan dan aksesoris	16	-	-	-	-	-	-	-	16
2	Pedagang menetap	15	3	7	27	17	24	21	8	122

Sumber Data : Data Primer diolah

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa data yang diperoleh dari Baznas Kota Kediri yang menerima Dana Infaq Bergulir disekitar lokasi Baznas. Yaitu ada dua jenis usaha yang menerima Dana Infaq Bergulir. *Pertama*, pedagang kaki lima. *Kedua*, pedagang yang menetap disekitar alun-alun. Dari huruf A sampai G adalah penanggung jawab progam Dana Infaq Bergulir yang ketika melakukan proses meminjam dan penagihan. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa diantara kedua jenis usaha tersebut, jumlah peminjam Dana Infaq Bergulir pedagang yang menetap lebih banyak dibandingkan pedagang kaki lima.

Selain itu pedagang kaki lima dan pedagang tetap yang disekitar alun-alun dalam tingkat penjualan ketika sebelum mendapatkan tambahan modal usaha rata-rata pendapatannya pedagang kaki lima Rp. 50.000,-'250.000,-' sedangkan pedagang menetap rata-rata pendapatannya per hari antara Rp. 100.000,-'500.000,-' dan ketika ada tambahan modal dana usaha maka diharapkan omzet penjualan dapat meningkat, karena jumlah dagangannya

yang bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tambahan modal untuk pedagang kaki lima dan pedagang menetap akan berbeda dalam hal jumlahnya. Pedagang menetap akan membutuhkan jumlah dana yang lebih besar dibandingkan dengan pedagang kaki lima. Perbedaan jumlah kebutuhan tersebut bisa didasari atas kemampuan untuk pengembangan dari kedua jenis pedagang tersebut. Akan tetapi keduanya membutuhkan tambahan modal agar dapat mengembangkan usaha. Mungkin dari pihak Baznas dapat membantu memberikan tambahan modal yang lebih besar agar dari sektor pendapatan mereka lebih meningkat.

Dengan adanya penelitian tentang program dana infaq bergulir ini harapan penulis dan umumnya masyarakat Kediri lebih memahami bahwa program tersebut memberikan dana infaq untuk menambah modal usaha dan setiap individu yang telah memiliki usaha sehingga modal tersebut diharapkan bisa lebih produktif. Serta untuk mengetahui apakah program tersebut bisa membantu meningkatkan pertumbuhan usaha kecil di wilayah Kediri dan sekitarnya. Sehingga masyarakat muslim yang kekurangan modal bisa mengharapkan menggunakan program tersebut. Hal ini akan menjadikan masyarakat terbantu dengan adanya modal sehingga dapat mengembangkan usaha.

Dari latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan sebuah judul:

”PENGARUH DANA INFAQ TERHADAP PENINGKATAN OMZET USAHA PEDAGANG MIKRO (Studi Kasus Progam Dana Infaq Bergulir di Basnaz Kota Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan antara pemberian dana infaq dengan peningkatan omzet usaha pedagang di BAZNAS Kota Kediri?
2. Bagaimana pengaruh Dana Infaq terhadap peningkatan omzet usaha pedagang mikro di Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses penyelenggaraan DIB oleh BAZNAS Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui pengaruh DIB terhadap peningkatan usaha pedagang mikro di Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lembaga yang diteliti
 - a. Sebagai informasi dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan program DIB.

- b. Sebagai bentuk evaluasi dari program yang telah dikeluarkan, khususnya dalam hal DIB.

2. Pedagang Mikro

- a. Sebagai informasi kepada pedagang mikro jika ada suatu program yang telah dikeluarkan oleh BAZNAS.
- b. Mempermudah pedagang mikro untuk mendapatkan DIB dari BAZNAS.
- c. Pedagang mikro dapat mengetahui bagaimana proses mendapatkan DIB (Dana Infaq Bergulir).

3. Lembaga Peneliti

- a. Dapat Mengetahui program- program yang telah dijalankan oleh BAZNAS, terutama dalam hal pendistribusian dana infaq.
- b. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya ber infaq.
- c. Menambah kepercayaan terhadap BAZNAS, khususnya BAZNAS Kota Kediri yang selama ini dipandang kurang mampu dalam mengelola dana ZIS.

4. Bagi Peneliti

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan atau pengetahuan ekonomi Islam khususnya dalam bidang infaq.

- b. Mengetahui secara mendalam tentang manfaat dari dana infaq serta bagaimana pengelolaan dana infaq yang baik bagi pengembangan usaha.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat di gunakan sebagai acuan terhadap penulisan maupun penelitian sejenis di masa yang akan datang.
- d. Sebagai salah satu tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu jawaban atau dugaan yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris⁶. Dalam penelitian ini hipotesis penelitiannya sebagai berikut:

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan Pengaruh Infaq terhadap peningkatan omset pedagang mikro.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pengaruh Infaq terhadap peningkatan omset pedagang mikro.

F. Telaah Pustaka

Berikut ini penelitian terdahulu dari sarjana ekonomi Islam yang membahas tentang zakat, infaq dan permasalahannya:

1. Skripsi dengan judul “Peranan Pengelolaan Zakat Mal di Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Kediri dalam Meningkatkan Ekonomi Umat” oleh Kanzul Fikri Al Haq, membahas tentang peranan BAZNAS dalam

⁶ Suryadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), 69.

praktek pengelolaan dana zakat mal, dan tidak sampai pada pengelolaan dana infaq dan pendistribusiannya kepada para pedagang mikro.

2. Skripsi dengan judul “Dampak Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki” oleh Zuli Ratna Setiawati, yang membahas tentang strategi- strategi pengelolaan zakat dalam meningkatkan jumlah muzakkinya.

Perbedaan dengan Skripsi sebelumnya ialah dari penelitian sebelum menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana lebih khusus dan berdasarkan teori dengan menguji variabel X dan variabel Y. Dalam penelitian ini lebih membandingkan omzet penjualan sebelum dan sesudah ketika meminjam dana usaha dari Baznas mungkin dana yang lebih besar bisa memberi pengaruh yang lebih besar, selain itu mungkin sangat bermanfaat bagi pedagang kaki lima dalam peningkatan usahanya.

G. Penegasan Istilah

Berkenaan dengan judul penelitian “ Pengaruh Infaq terhadap peningkatan omzet pedagang mikro (Studi Kasus Progam Dana Infaq Bergulir di Basznas Kota Kediri)”. Maka perlu dilakukan penegasan istilah yang dipakai dalam penelitian, yaitu:

1. Infaq

Infaq yang berarti, pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan. infaq menurut pengertian etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus

dari pemilikan orang yang memberi. Secara terminologi infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.⁷ Dan program yang disalurkan oleh BAZNAS adalah Dana Infaq Bergulir. Dana Infaq Bergulir berfungsi memberikan dukungan modal terutama bagi pedagang mikro untuk meningkatkan usahanya, dengan harapan setelah itu usaha mereka akan berjalan lebih lancar dan lebih besar.

2. Peningkatan Omzet

Kata omzet adalah jumlah, jadi total semua penjualan yang diperoleh dari keseluruhan jumlah penjualan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu, yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang diperoleh.⁸

Peningkatan omzet yang dilakukan dalam penelitian ini adalah selisih omzet yang diterima pedagang mikro sebelum dan sesudah menerima dana infaq yang diberikan oleh Baznas kota Kediri.

3. Pedagang Mikro

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan Pengusaha Mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro antara lain, modal usahanya tidak lebih dari Rp 10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau

⁷ Mohammad Daud Ali. "*Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*". (Jakarta: UI-Press, 1988), h. 23

⁸ Tim penyusun Kamus pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)*" (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 176.

tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah atau alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari.⁹

⁹ <http://www.mulyajho.blogspot.com/2012/08/pengertian-usaha-mikro.html>, di akses tanggal 15 maret 2015